

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penetapan program pemutihan pajak oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Banyumas selama tahun 2023 berpengaruh meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Pemutihan pajak menarik masyarakat yang belum membayar pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa dikenai sanksi yang seharusnya dalam kurun waktu tertentu.
2. Digitalisasi pajak yang dilakukan pemerintah kabupaten Banyumas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan digitalisasi dinilai kurang difahami karena kurangnya sosialisasi langsung kepada wajib pajak kendaraan bermotor mengenai tata cara dan aplikasi secara menyeluruh masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menunda membayar pajak dan menunggu waktu mereka dapat datang langsung untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat terdekat.
3. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sosialisasi melalui media sosial dinilai berhasil menjangkau masyarakat berbagai kalangan hingga pelosok daerah. Melalui sosial media, sosialisasi akan kebijakan ataupun peraturan terbaru mengenai pajak kendaraan bermotor dianggap lebih efektif dan efisien dalam menjangkau dan menumbuhkan kepatuhan membayar pajak masyarakat.

4. Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tidak membuat masyarakat patuh untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada.
5. Terdapat peningkatan target penerimaan pajak kendaraan bermotor masyarakat Banyumas saat pandemi dan sebelum ditetapkan atau dilaksanakannya kebijakan (2020) dengan setelah dilaksanakan kebijakan (2023) yakni masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Ketercapaian target dipengaruhi langsung oleh dampak kebijakan pemerintah yang sebelumnya telah dikaji untuk dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak sehingga menumbuhkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Banyumas, Jawa Tengah.

B. Implikasi

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memiliki dampak yang baik dalam pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor 2023. Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun ini terbukti meningkat dari tahun sebelumnya yang selaras dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat Banyumas.

Kebijakan pemutihan pajak dan sosialisasi pajak menggunakan media elektronik sebaiknya terus dilaksanakan pada periode-periode selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak dapat menarik masyarakat untuk melunasi kewajibannya yang telah lalu tanpa merasa terbebani dengan sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, pemutihan pajak efektif untuk dilakukan sebagai kebijakan keberlanjutan. Sedangkan untuk sosialisasi melalui media elektronik sebaiknya lebih digencarkan lagi. Mengingat sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor adalah generasi millennial pengguna sosial media yang lebih mudah dijangkau dan mendapatkan informasi melalui media elektronik.

Kebijakan digitalisasi pajak perlu diadakan peningkatan frekuensi sosialisasi dan demonstrasi secara menyeluruh hingga ke pelosok desa. Peningkatan ini sangat penting dilakukan mengingat besarnya peranan teknologi di masa depan nantinya. Sebagian besar masyarakat merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini, namun merasa kesulitan dalam

mengakses dan menggunakannya karena kurang pengetahuan dan pelatihan khusus terkait pembayaran menggunakan aplikasi ini. Sehingga banyak yang lebih memilih cara konvensional dengan menunggu waktu yang tepat untuk datang langsung ke Samsat membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kebijakan yang diterapkan setelah dilakukan pengkajian (selama beberapa tahun setelah pandemi) terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat. Meskipun, tidak semua kebijakan atau program berhasil dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, namun program yang berhasil harus terus dilakukan dan memperbaiki program yang dianggap keberhasilannya belum signifikan terlihat namun dapat menarik kepatuhan masyarakat.

Kebijakan yang ditetapkan ini juga menimbulkan dampak positif yakni meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Banyumas serta meningkatkan target penerimaan untuk tahun selanjutnya. Kebijakan Pemutihan pajak dan sosialisasi menggunakan media elektronik terbukti efektif dan bermanfaat serta dapat dilanjutkan penerapannya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel membutuhkan waktu yang panjang dikarenakan sebagian besar responden mengisi kuesioner dengan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat merencanakan waktu yang cukup untuk melakukan pengambilan data sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian.
2. Penelitian ini diduga memiliki keterbatasan variabel untuk diteliti. Keterbatasan variabel penelitian ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang menilai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat hanya dipengaruhi sebesar 33,1% oleh variabel independen penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak masyarakat dapat dilakukan penelitian lebih mendalam sehingga menjadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar masyarakat dan penerimaan pajak yang telah ditargetkan.